



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2017/PA Srog

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan kontrak PT. Bumakumawa, alamat Jalan XXX, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, sebagai **"Pemohon"**;

M e l a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan XXX, Kecamatan Leihutu Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Siti Mariam, SH. dan Irene Carolina Ischak, SH.** Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum **SITI MARIAM, SH. & REKAN**, beralamat di Jl. Poncowati, Perum Santafe, RT.04/RW.06, km.12, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong tanggal 21 Februari 2017, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Januari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor 21/Pdt.G/2017/PA. Srog, tanggal 12 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2002 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/040/XI/2002 tanggal 27 Nopember 2002 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di jalan Puyuh HBM sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa antar Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak yang bernama: **ANAK KANDUNG**, umur 11 tahun ;
4. Bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon lebih mementingkan urusan keluarganya di bandingkan dengan Pemohon ;
 - b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar cekcok mulut karena Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon ;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Pebuari 2016, disebabkan Bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan Termohon karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon kemudian Pemohon memulangkan Temohon ke rumah orang tua Termohon di Ambon yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah ;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Temohon akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Halaman 2 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan penjelasan kepada para pihak tentang kewajiban untuk menempuh proses mediasi dan prosedur mediasi tersebut berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kemudian memberi kesempatan kepada para pihak untuk mediasi dengan mediator bernama **Anwar Harianto,S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 07 Maret 2017, Pemohon dan Termohon telah melakukan

Halaman 3 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa tambahan keterangan atau penjelasan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis bertanggal 11 April 2017 yang diserahkan pada persidangan tanggal 11 April 2017, sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.
2. Bahwa, benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Nopember 2002 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sorong sesuai kutipan akta nikah Nomor: XXX/022/XII/2002 tanggal 20 Desember 2002.
3. Bahwa, benar antara Termohon dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK KANDUNG** yang lahir pada tanggal 19 Januari 2003 saat ini berumur 14 tahun pelajar SMP kelas III .
4. Bahwa, tidak benar tahun 2015 ketentraman rumah tangga Termohon dan Pemohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, yang sebenarnya adalah sejak Pemohon di panggil bekerja sebagai karyawan kontrak pada **PT. BUMA KUMAWA** sebagai tenaga kerja (sesmik di hutan) dan selama bekerja Pemohon hanya mengirim uang setiap 3 (tiga) bulan sekali sebesar Rp.750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) itupun hanya untuk membayar uang kos selama 3 (tiga) bulan yang perbulannya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bahkan Pemohon tidak pernah mengirim uang belanja sedikitpun untuk keperluan sehari hari

Halaman 4 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat istrinya yaitu Termohon dan anaknya, selama bertahun tahun Termohon tidak di nafkahi dengan baik baik nafkah lahir maupun bathin semua itu Termohon masih bersikap sabar, bukan itu saja biaya sekolah anak kandungnya saja dari SD tidak pernah di biayai sampai pindah sekolah di Ambon sama sekali tidak pernah Pemohon perdulikan semua itu, uang gajinya di simpan di tabungan pribadi Pemohon dan yang pegang tabungan serta jumlah tabungan tersebut hanya Pemohon saja. Begitupun berlanjut setiap 3 bulan atau ada temannya yang turun hanya uang kos sj yang di kirim itu berlanjut sampai habis kontrak awal 2015, Termohon hanyalah sebagai pelengkap hasrat dan nafsu suami saja.

- a. Bahwa, tidak benar Termohon lebih mementingkan urusan keluarganya di bandingkan dengan Pemohon , justru Termohonlah yang selalu memperhatikan keluarga Pemohon dibandingkan dengan keluarga Termohon sendiri, malah tanpa sepengetahuan Termohon justru Pemohonlah yang membantu dan meminjamkan uang kepada keluarganya bahkan Pemohonpun membantu menyelesaikan pendidikan adik tirinya, sedangkan pendidikan anak kandungnya Pemohon tidak peduli sama sekali, semua biaya pendidikan anaknya di tanggung dari keluarga Termohon, tapi semuanya itu Termohon hanya bisa sabar saja.
- b. Bahwa, tidak benar Termohon sering bertengkar cekcok mulut karena Termohon tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, justru Pemohonlah yang sering kali meremehkan Termohon dan keluarga Termohon dengan mengancam orang tua Termohon serta di maki sebagai keluarga Pencuri, padahal Termohonlah yang menyuruh adik Termohon untuk mengambil uang sebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) dari bank untuk biaya membangun rumah di kampung karna Termohon dan Pemohon tidak mempunyai tempat tinggal hanya numpang saja di keluarga, bahkan uang tersebut keluarga Termohon sudah menggantinya padahal uang tersebut juga adalah uang Termohon tapi Keluarga Termohon tetap menggantikanya dan selama ini Termohon sebagai ibu rumah tangga tidak bahagia

Halaman 5 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karna semua di atur oleh Pemohon, sebagai istri Termohon tidak pernah memegang uang seperti layaknya istri lainnya Termohon hanya tau masak, mengatur rumah tangga dan melayani Pemohon sebagai suami.

5. Bahwa, tidak benar puncak keretakan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2016, di sebabkan bahwa Pemohon sudah tidak sabar lagi dengan Termohon karena Termohon tidak mendengarkan nasehat Pemohon kemudian Pemohon memulangkan Termohon ke rumah Orang tua Termohon di Ambon yang berakibat Termohon dan Pemohon pisah rumah, yang sebenarnya hanya rekayasa Pemohon yang hanya mengada ada cerita yang tidak benar justru Pemohonlah yang bermasalah dengan keluarganya Pemohon karna masalah harta sampai keluarganya ingin menjebloskan Pemohon ke penjara, bahkan bukan itu saja keluarga Pemohon sampai mengusir Pemohon tiga kali dari rumah oleh bibinya yang bernama **BIBI PEMOHON** dari tempat bernaung Pemohon dan Termohon selama ini, sampai Pemohon dan Termohon keluar dari rumah lalu Pemohon mengangkat semua barang-barangnya kerumah keluarga Termohon setelah itu Pemohon menitipkan Termohon ke rumah orang tua Termohon dan mengatakan ingin ke sorong mencari kerja, tapi justru bukan cari kerja tapi malah gugat cerai Talak Termohon .
6. Bahwa, tidak benar Termohon dan Pemohon pernah di upayakan perdamaian oleh keluarga Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil justru Pemohon mengarang cerita yang fakta kebenarannya tidak pernah ada karna tidak pernah ada permasalahan yang terjadi sampai keluarga Termohon dan keluarga Pemohon terlibat untuk upaya damai.
7. Bahwa, sangat tidak benar dalil – dalil yang di kemukakan Pemohon bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah sudah sulit di pertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi

Halaman 6 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Termohon dan Pemohon, semua dalil-dalil itu hanyalah rekayasa Pemohon saja karna rumah tangga Termohon dan Pemohon masih baik baik saja justru Pemohonlah yang menginginkan Perceraian ini karena Pemohon sudah mempunyai wanita idaman lain yang bernama **WIL PEMOHON**.

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya telah pula menyertakan gugatan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban dalam Rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara Konvensi.
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat mencintai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, oleh karena itu wajar apabila Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta Mut'ah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meminta nafkah terutang (madiyah) yang harus di bayar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejak Januari s/d April 2017 perhari sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sehingga madiyah tersebut sebesar. Rp. 3.000.000.- x 4 = Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
4. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta uang Iddah kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi perhari sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) x 30 hari = Rp. 3.000.000.- X 3 bulan = Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
5. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sampai menikah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan.

Halaman 7 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi mohon agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya dalam pokok perkara

Dalam Pokok Perkara

2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima .
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah).
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah terutang (madyah) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang Iddah sebesar Rp. 9.000.000.- (sembilan juta rupiah).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang se adil – adilnya.

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis pada

Halaman 8 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 25 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Replik dalam Konvensi:

- Bahwa sebenarnya di tahun 2008 sudah ada perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan uang tabungan pemohon diambil tanpa sepengetahuan pemohon, dan pemohon tidak tahu siapa yang mengambil uang tersebut, apakah istri pemohon sendiri atau keluarga istri pemohon. dan terhadap kejadian tersebut, pemohon berusaha sabar dan sempat menasehati termohon agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
- Bahwa kejadian tersebut terulang kembali pada tahun 2015, adik perempuan termohon telah mengambil uang di tabungan pemohon sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan pemohon, dan dalam jawaban termohon, termohon mengatakan uang tersebut untuk membangun rumah pemohon dan termohon di kampung, dan hal tersebut hanya bohong belaka karena selama ini termohon tidak pernah memberitahukan kepada pemohon tentang uang tersebut untuk membangun rumah di kampung.
- Bahwa tidak benar jika pemohon hanya memberi uang sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membayar uang kos selama 3 bulan, karena selama pemohon bekerja sebagai karyawan seismic di PT BUMA KUMAWA, pemohon kesulitan dalam mengirim uang disebabkan lokasi kerja pemohon yang berada di tengah hutan, namun saat ada kesempatan ke sorong atas perintah perusahaan, barulah pemohon mempunyai kesempatan untuk memberi nafkah lahir dan bathin kepada istri dan anak pemohon. semestinya termohon bisa mengerti bahwa pemohon bekerja di PT BUMA KUMAWA tidak ada cutinya. Dan sisa gaji selama pemohon bekerja, pemohon tabung dalam rekening atas nama termohon, bukan di rekening atas nama pemohon.
- Bahwa tidak benar jika pemohon lebih mementingkan keluarga pemohon sendiri, bahkan keluarga pemohon jika ingin meminjam uang kepada pemohon justru meminjamnya melalui termohon.
- Bahwa untuk kebutuhan anak, pemohon mengirimkan uang untuk membeli pakaian seragam sekolah, pemohon juga telah membelikan laptop beserta

Halaman 9 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

printernya untuk keperluan sekolah.

- Bahwa pemohon tidak pernah memaki orang tua termohon, hanya saja pemohon pernah mengatakan kepada orang tua termohon agar segera membayar uang sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah), dan setelah mereka membayarnya kemudian pada tahun 2015 pemohon memutuskan untuk pulang kampung ke Ambon bersama termohon.
- Bahwa termohon mengatakan tidak bahagia dan tidak pernah memegang uang belanja, jika memang begitu, kenapa bukan termohon yang menceraikan pemohon saja?
- Bahwa pada bulan februari 2016, pemohon sudah tidak sabar lagi karena urusan keluarga pemohon dikaitkan dengan urusan rumah tangga pemohon dan termohon, dan karena termohon pernah mengatakan bahwa keluarganya menyuruh untuk meninggalkan pemohon, maka akhirnya pemohon menengambil keputusan untuk menceraikan termohon.
- Bahwa apa yang dituduhkan kepada pemohon perihal pemohon telah mempunyai wanita idaman lain bernama **WIL PEMOHON** adalah tidak benar

Jawaban dalam Rekonvensi:

Bahwa terhadap tuntutan balik perihal mut'ah, nafkah terutang, nafkah iddah dan nafkah anak, tergugat menyatakan tidak bisa penuhi karena tergugat bukan pegawai PNS atau pengusaha, melainkan tergugat hanya tenaga buruh kasar saja.

Bahwa, terhadap replik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 02 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik dalam Konvensi :

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa, pada prinsipnya Termohon menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang di akui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 10 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Termohon tetap berdasarkan pada Jawaban Termohon pada tanggal 11 April 2017 .
3. Bahwa, terhadap poin angka 4 tidaklah benar semua itu hanyalah rekayasa Pemohon dengan membuat cerita bohong saja, karna dari Replik Pemohon mengatakan bahwa Pemohon berada dalam hutan karena pekerjaan Pemohon adalah karyawan kontrak seismic pada PT. BUMA KUMAWA sehingga sulit mengirim uang untuk istri dan anaknya, bagaimana mungkin seorang suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya untuk memberi nafkah istri dan anak saja tidak bisa atau sulit sedangkan setiap karyawan pihak perusahaan pasti akan memberikan kesempatan atau ruang untuk karyawannya agar bisa mengirim gaji kekeluarganya dan wadah tersebut sudah di sediakan pihak perusahaan dan pada saat bekerja di perusahaan tersebut semua data karyawan termasuk rekening karyawan sudah terdata dan tidak mungkin pihak perusahaan dalam memberikan gaji pada karyawannya menggunakan rekening atas nama istri , semua dalil – dalil Pemohon adalah cerita bohong belaka untuk kebenaran diri sendiri .
- 4.a. Bahwa , terhadap poin angka 4.a sangatlah tidak bersesuaian karna dalam gugatan Pemohon mengatakan bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon di sebabkan karna termohon lebih mementingkan urusan keluarganya di bandingkan dengan Pemohon hal ini dalam Replik Pemohon jelas – jelas Pemohon mengakui bahwa Termohon tidak mementingkan urusan keluarganya malah Termohon lebih mementingkan keluarga Pemohon , sehingga dalil – dalil yang di sebutkan dalam gugatan Pemohon adalah bohong belaka dan sengaja di rekayasa Pemohon untuk memutar balikkan fakta .
- 4.b. Bahwa, terhadap poin angka 4.b Pemohon telah mengarang cerita bohong dan merekayasa cerita demi menutupi kebohongannya sehingga Termohon tetap berdasarkan pada Jawaban Termohon pada tanggal 11 April 2017.

Halaman 11 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, terhadap poin angka 5 s/d 7 Termohon tetap berdasarkan pada Jawaban Termohon pada tanggal 11 April 2017.

Replik dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada prinsipnya menolak seluruh dalil – dalil yang di ajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap berdasarkan pada gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada tanggal 11 April 2017 .
3. Bahwa, terhadap poin angka 2 . 4 dan 5 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap meminta Mut"ah , nafkah Iddah dan nafkah anak (hadhanah) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebagaimana di maksud pada pasal 149 huruf a , huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 149 huruf a , huruf b dan huruf d Kompilasi Hukum Islam maka wajib hukumnya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi melaksanakannya kewajibannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, maka termohon konvensi/penggugat rekonvensi memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagaimana petitem dalam jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi

Duplik dalam Rekonvensi:

Bahwa, Tergugat dalam duplik rekonvensinya memberikan tanggapan yang pada pokoknya tergugat tetap bertahan sebagaimana dalam jawaban rekonvensinya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan dalam konvensi dan untuk menguatkan segala dalil-dalil bantahan dalam rekonvensi, Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 12 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Distrik Sorong Kota Sorong Nomor 676/040/XI/2002; tanggal 27 Nopember 2002, telah di nazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode (P);

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. Saksi-saksi

Bahwa selain bukti surat sebagaimana terebut di atas, Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **Satuni binti Neman**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan 6, RT.002/RW.008, Kelurahan klawuyuk, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong mengaku sebagai ibu angkat pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak sekira awal tahun 2016, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan pemohon sudah tidak sabar lagi dengan termohon karena termohon tidak mendengar nasehat pemohon, termohon lebih mementingkan urusan keluarga termohon bila dibandingkan dengan pemohon, sehingga pemohon mengantarkan termohon pulang ke orang tuanya di Ambon.

Halaman 13 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran tersebut juga dipicu oleh adik termohon yang telah mengambil uang di ATM milik pemohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui berdasarkan cerita dari pemohon setelah saksi berkunjung ke rumah pemohon dan tidak mendapati termohon dalam rumahnya.
- Bahwa kemudian pemohon pulang ke Ambon untuk menyusul termohon, dan setelah itu saksi tidak tahu keadaan rumah tangga pemohon dan termohon lagi, saksi hanya mengetahui informasi melalui telepon bahwa keadaan hubungan pemohon dan termohon saat di Ambon baik-baik saja;
- Bahwa kemudian Pemohon kembali lagi ke Sorong sekira tiga bulan yang lalu tanpa bersama termohon dengan alasan untuk mencari pekerjaan, saat itu pemohon sempat menumpang tinggal di rumah saksi untuk tinggal sementara.
- Bahwa termohon kemudian datang ke Sorong setelah pemohon mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Sorong, kemudian keduanya sempat saling bertemu di rumah saksi karena saksi yang mengundang keduanya untuk didamaikan.
- Bahwa pada saat pemohon dan termohon bertemu di rumah saksi, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan termohon, bahkan termohon sempat beberapa kali memukul pemohon sambil mencaci maki, namun pemohon hanya diam bersabar saja, dan pertengkaran tersebut usai setelah saksi meleraikan keduanya, lalu termohon pergi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis materi pertengkarannya, karena pertengkaran pemohon dan termohon berupa kata-kata yang tidak begitu jelas disebabkan begitu termohon tiba di rumah saksi, termohon langsung marah-marah dan mencacimaki sambil memukul pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon bertempat tinggal di Aimas, sedangkan termohon menurut informasi telah kembali ke Ambon tidak lama setelah terjadi pertengkaran dengan pemohon di rumah saksi;

Halaman 14 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah cukup berusaha mendamaikan pemohon dan termohon serta menasehati agar keduanya tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa sebelum pemohon dan termohon pulang kampung ke Ambon, pemohon bekerja bersama suami saksi sebagai tenaga kontrak seismic di PT BUMA KUMAWA, lokasi kerja pemohon berada di pedalaman dan di tengah hutan, sehingga pemohon jarang pulang dan sulit di hubungi, dan saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang diterima oleh pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu masalah nafkah dalam rumah tangga pemohon dan termohon;
- Bahwa setahu saksi pemohon belum mendapatkan pekerjaan sejak datang kembali ke Sorong sampai saat ini;

2. **Ratu bin Jamaluddin**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada , bertempat tinggal di Jalan Harapan Indah, RT.002/ RW. 008, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur , Kota Sorong mengaku sebagai Bapak angkat., dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setahu saksi, semula rumah tangga pemohon dan termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak pemohon kembali ke Sorong pada awal tahun 2017, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, hal tersebut saksi menyaksikannya langsung karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, saksi hanya melihat tiba-tiba termohon datang ke rumah saksi dan langsung marah-marah sambil

Halaman 15 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



mencaci maki serta memukul pemohon yang sebelumnya telah datang terlebih dahulu di rumah saksi;

- Bahwa kehadiran pemohon dan termohon di rumah saksi adalah atas undangan saksi kepada pemohon dan termohon agar datang dan bertemu di rumah saksi untuk didamaikan;
- Bahwa saksi berusaha mendamaikan pemohon dan termohon karena pemohon bercerita kepada saksi jika pemohon ingin menceraikan termohon, hal tersebut saksi lakukan karena saksi sudah dianggap sebagai keluarga oleh pemohon dan termohon ketika keduanya masih tinggal di Sorong sebelum keduanya pulang ke Ambon;
- Bahwa semula pemohon dan termohon berdomisili di Sorong saat pemohon bekerja bersama-sama saksi sebagai tenaga kontrak seismic di PT BUMA KUMAWA, lalu pemohon dan termohon pulang kampung ke Ambon pada tahun 2016;
- Bahwa saat menjadi tenaga kontrak, lokasi kerja pemohon berada di pedalaman ditengah hutan sehingga sulit untuk di hubungi karena tidak ada signal, dan kesempatan untuk bisa turun ke kota pun sangat jarang kecuali ada tugas dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah gaji yang diterima oleh pemohon setiap bulannya saat itu;
- Bahwa pemohon kemudian datang kembali ke Sorong sekira akhir tahun 2016 tanpa bersama termohon dengan alasan untuk mencari pekerjaan, dan saat baru tiba di Sorong, termohon sempat menumpang tinggal di rumah saksi untuk sementara;
- Bahwa sejak tiba di kota Sorong sampai saat ini pemohon belum juga mendapatkan pekerjaan, karena pekerjaan di bidang seismic tidak selalu diperlukan setiap waktu;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan mendamaikan pemohon dan termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukannya di persidangan;

Halaman 16 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama:

1. Ishak Titaputi bin Abd. Kahar Titaputi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SMA, alamat di Jl. Cempaka, Kelurahan Klademak, Distrik Sorong Kota, Kota Sorong, mengaku sebagai kakak kandung termohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah di Sorong dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saat di Sorong, pemohon dan termohon bertempat tinggal di HBM sampai dengan tahun 2013, lalu pemohon dan termohon pulang kampung ke Ambon;
- Bahwa saat pemohon dan termohon masih di Sorong, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja tanpa ada masalah;
- Bahwa setelah pemohon dan termohon berada di Ambon, saksi mendapat informasi dari pihak keluarga di Ambon yang menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sedang ditimpa masalah;
- Bahwa menurut informasi pihak keluarga, pemohon telah menjalin hubungan selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa selain itu saksi juga mendapat informasi jika pemohon sedang bermasalah juga dengan keluarga pemohon sendiri yang mengakibatkan pemohon diusir oleh keluarga pemohon;
- Bahwa kemudian pemohon kembali ke Sorong dengan meninggalkan anak dan istrinya di Ambon untuk mencari pekerjaan, namun saksi tidak tahu sejak kapan pemohon berada di Sorong karena selama di Sorong saksi tidak pernah bertemu dengan pemohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyatakan tidak ada lagi yang

Halaman 17 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan disampaikan dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya.

Bahwa dalam tahap kesimpulan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dan keberatan terhadap segala tuntutan balik mengenai mut'ah, nafkah terhutang (madiyah), nafkah iddah dan nafkah anak karena pemohon konvensi/tergugat rekonvensi sudah tidak mempunyai apa-apa lagi. Namun dalam agenda tersebut majelis hakim telah menanyakan tentang status pekerjaan pemohon konvensi/tergugat rekonvensi saat ini, dan atas pertanyaan tersebut pemohon konvensi/tergugat rekonvensi menyatakan saat ini sudah mendapatkan pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

Bahwa dalam kesimpulannya yang disampaikan secara tertulis pada sidang tanggal 18 Juli 2017, termohon konvensi/penggugat rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap keberatan untuk diceraikan, namun jika perceraian adalah jalan terakhir, maka pemohon konvensi/tergugat rekonvensi harus menunaikan kewajibannya sebagaimana yang menjadi tuntutan dalam gugatan rekonvensi sebagai bentuk dari akibat putusnya perkawinan karena perceraian.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam penyebutan selanjutnya Pemohon Konvensi disebut sebagai Pemohon dan Termohon Konvensi disebut sebagai Termohon;

Halaman 18 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap kali persidangan, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator **Anwar Harianto,S.Ag.**, Hakim Pengadilan Agama Sorong, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 07 Maret 2017, upaya mediasi tersebut ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon lebih mementingkan urusan keluarganya di dibandingkan dengan Pemohon dan tidak mendengarkan nasehat dari Pemohon, dan puncaknya terjadi pada bulan Pebruari 2016, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Ambon yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa keterangan tambahan/penjelasan yang disampaikan pemohon dalam persidangan bukan dimaksudkan sebagai bentuk perubahan permohonan, namun tambahan keterangan tersebut hanya bersifat penjabaran yang lebih detail dan konkrit tentang peristiwa yang terjadi, sehingga lebih memudahkan bagi hakim dan pihak termohon untuk memahami maksud dari isi permohonan tersebut, dan jika keterangan tambahan tersebut diartikan sebagai perubahan permohonan, maka apa yang disampaikan Pemohon di dalam persidangan tersebut dilakukan dalam tahapan pembacaan permohonan dan belum memasuki tahapan jawaban Termohon, dan keterangan pemohon

Halaman 19 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak merubah dan atau menambah petitum maka tidak diperlukan persetujuan dari Termohon oleh karenanya perubahan tersebut tidak bertentangan dengan azaz-azas hukum acara perdata, maka secara formal dapat diterima, sebagaimana ketentuan pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban dan dupliknya Termohon menyatakan membenarkan keterangan Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pernikahan dan adanya anak dalam pernikahan tersebut, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara, dan meskipun pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dan Termohon masih tetap keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Pemohon menyatakan bahwa sebagian jawaban Termohon adalah benar, dan membantah sebagian yang lain, namun demikian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, dan berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, oleh karenanya pemohon dan termohon dianggap sebagai pihak-pihak yang berkualitas karena hubungan hukum antara pemohon dan termohon merupakan alas dasar dari pemeriksaan dalam perkara ini;

-----Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 863/K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*), oleh karena itu untuk memenuhi

Halaman 20 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, oleh karenanya pemohon telah pula mengajukan bukti lain berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon atas nama **Satuni binti Neman**, menerangkan tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon yang pada awalnya cukup rukun dan harmonis, namun kemudian memasuki tahun 2015, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai adanya perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh sikap termohon yang lebih mementingkan urusan keluarganya dibandingkan pemohon serta kejadian pengambilan uang di ATM milik pemohon oleh adik termohon tanpa sepengetahuan pemohon, hal tersebut mengakibatkan pemohon kemudian memulangkan termohon kepada orang tuanya di Ambon. Kemudian sekira akhir tahun 2016, pemohon kembali lagi ke Sorong tanpa bersama termohon dengan tujuan mencari pekerjaan, namun yang terjadi kemudian pemohon hendak menceraikan termohon dengan mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Sorong, dan atas inisiatif saksi, saksi mempertemukan pemohon dan termohon di rumah saksi setelah termohon datang di Sorong untuk menghadiri persidangan, namun kemudian yang terjadi justru pemohon dan termohon bertengkar hebat, termohon datang dan tiba-tiba langsung marah-marah dan mencacimaki sambil memukuli pemohon dihadapan saksi;

Menimbang bahwa saksi kedua pemohon yang bernama **Ratu bin Jamaluddin** menerangkan rumah tangga pemohon dan termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak pemohon kembali ke Sorong pada awal tahun 2017, rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, saksi menyaksikannya langsung karena pertengkaran tersebut terjadi di rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, saksi hanya melihat tiba-tiba termohon datang ke rumah saksi dan langsung marah-marah sambil mencacimaki serta memukul pemohon yang sebelumnya telah datang terlebih dahulu di

Halaman 21 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi, pemohon dan termohon datang dirumah saksi atas undangan saksi kepada pemohon dan termohon agar datang dan bertemu di rumah saksi untuk didamaikan setelah saksi mengetahui niat pemohon yang ingin menceraikan termohon, hal tersebut saksi lakukan karena saksi sudah dianggap keluarga oleh pemohon dan termohon ketika keduanya masih tinggal di Sorong sebelum keduanya pulang ke Ambon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti tertulis dan hanya mengajukan satu orang saksi saja;

Menimbang bahwa saksi termohon yang bernama **Ishak Titaputi bin Abd Kahar Titaputi**, menerangkan bahwa saat pemohon dan termohon masih berada di Sorong, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja tanpa ada masalah, namun setelah pemohon dan termohon berada di Ambon, saksi mendapat informasi dari pihak keluarga di Ambon yang menyatakan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sedang ditimpa masalah, pemohon telah menjalin hubungan selingkuh dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain, serta pemohon sedang bermasalah juga dengan keluarga pemohon sendiri yang mengakibatkan pemohon diusir oleh keluarga pemohon dan kemudian pemohon kembali ke Sorong dengan meninggalkan anak dan istrinya di Ambon untuk mencari pekerjaan, namun saksi tidak tahu sejak kapan pemohon berada di Sorong karena selama di Sorong saksi tidak pernah bertemu dengan pemohon;

Menimbang bahwa terhadap bukti berupa keterangan saksi-saksi di persidangan, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon sebagaimana tersebut diatas, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan yang pada pokoknya keterangan keduanya telah cukup menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangan satu sama lainnya telah saling bersesuaian, serta kedua saksi tersebut tidak

Halaman 22 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan atau larangan untuk menjadi saksi, sehingga kedua orang saksi pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon ternyata hanya satu orang saksi saja, dan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh majelis hakim, ternyata pihak termohon tidak dapat menghadirkan bukti saksi tambahan untuk menguatkan dalil bantahannya, maka mejelis hakim menilai bahwa berdasarkan asas hukum "*keterangan seorang saksi bukanlah dianggap saksi*" (*unus testis nullus testis*), maka keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya (*vide* 306 R.Bg.), oleh karenanya keterangan dari saksi yang dihadirkan oleh pihak termohon tersebut harus di kesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga pemohon dan termohon cukup harmonis, namun sejak tahun 2015, rumah tangga pemohon dan termohon mulai tidak harmonis lagi dengan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon dipicu oleh sikap termohon yang lebih mementingkan urusan keluarganya dibanding pemohon serta adanya penarikan uang di ATM milik pemohon oleh adik kandung termohon tanpa sepengetahuan pemohon;
- Bahwa kemudian pada awal tahun 2016, pemohon dan termohon pulang kampung ke Ambon, namun kemudian tidak diketahui lagi bagaimana hubungan dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon saat berada di Ambon;

Halaman 23 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2016, pemohon kembali ke Sorong seorang diri tanpa bersama termohon dan anaknya dengan tujuan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sesampainya di Sorong, pemohon lalu berniat menceraikan termohon dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Sorong;
- Bahwa termohon kemudian datang ke Sorong untuk menghadiri persidangan, dan atas inisiatif saksi dari pihak pemohon, antara pemohon dan termohon dipertemukan di rumah saksi tersebut untuk didamaikan;
- Bahwa saat pemohon dan termohon bertemu di rumah saksi pemohon, yang terjadi justru termohon langsung marah-marah dan mencacimaki sambil memukuli pemohon, namun pemohon hanya diam saja dan tidak membalasnya;
- Bahwa sejak kejadian pertengkaran di rumah saksi pemohon tersebut, antara pemohon dengan termohon sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit disatukan kembali. Dengan pisahnya pemohon dan termohon dan terjadinya pertengkaran disaat keduanya bertemu untuk berusaha didamaikan, hal tersebut menunjukkan adanya ketidakselarasan dan ketidaksepahaman lagi antara pemohon dan termohon dalam rumah tangganya serta menunjukkan alasan Pemohon mempunyai tekad yang kuat untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun telah ditemukan fakta mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah disebutkan di atas, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Republik Indonesia Nomor 38/K.AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pengadilan tidak akan menyatakan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam perkara ini karena status Pemohon dan Termohon dalam sebuah rumah tangga adalah satu kesatuan yang jika satu pihak berbuat salah maka pihak yang lain pun ikut salah, akan tetapi pengadilan akan melihatnya dari segi intensitas dan bobot perselisihan atau pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan

Halaman 24 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sehingga apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas pula, Majelis Hakim melihat ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sampai kepada situasi dan kondisi yang mengganggu ketentraman kedua belah pihak dan mengancam keutuhan rumah tangganya, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, mediator bahkan Majelis Hakim di setiap tahap persidangan telah berusaha secara maksimal untuk merukunkan mereka, namun semuanya tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad ingin menceraikan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا قَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ يَوْمَهُدَىٰ عَلَىٰ صُلْبٍ أُكُودٌ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ

Artinya : *"Dan jika mereka telah ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. al-Baqarah : 227).*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga keduanya tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, unsur batin mempunyai peran yang penting dan ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi

Halaman 25 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhyyah yang sesuai bagi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan/ *mudharat* harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ *kemashlahatan*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1354/K/Pdt.G/2000 tanggal 8 September 2000, menegaskan bahwa pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mengenai perselisihan dan percekocokan dapat ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran, dan tidak saling memedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon *a quo* patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 26 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban tertulisnya yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonsvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonsvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a-quo sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonsvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi yang untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Tergugat Rekonsvensi disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonsvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonsvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang :

1. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
2. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terutang (madyah) sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah);
3. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar uang Iddah sebesar Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah);
4. Mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsvensinya tersebut Penggugat mengajukan upaya pembuktian hanya dengan satu orang saksi saja untuk menguatkan dalil gugatannya, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tentang status satu orang saksi tersebut, maka dalam hal ini penggugat dianggap tidak mengajukan upaya pembuktian sehingga dianggap

Halaman 27 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonsvensi tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum tersebut di atas, maka meskipun gugatan Rekonsvensi yang diajukan oleh penggugat telah dinyatakan ditolak, namun demikian khusus mengenai gugatan terkait mut'ah, nafkah terhutang (madiyah), nafkah iddah, dan nafkah anak Majelis Hakim secara *ex officio* mempertimbangkan sebagai berikut;

A. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan Mut'ah, yaitu pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam*). Dan dalam gugatannya Penggugat menuntut tergugat agar membayar Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000 ,- (tiga puluh juta rupiah), namun dalam jawabannya disertai penjelasan secara lisan menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan penggugat tersebut karena tuntutan tersebut sangatlah tidak wajar mengingat tergugat bukan bekerja sebagai pegawai ataupun pengusaha, melainkan hanya sebagai tenaga buruh kasar saja dengan penghasilan yang masih kurang;

Halaman 28 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang, bahwa perihal tuntutan mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَتَجِبُ الْمَتْعَةُ لِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بَاثْنًا أَوْ رَجْعِيَّةً
artinya : *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."* (QS. Al Baqarah : 241).

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, permohonan suami untuk bercerai telah dikabulkan dengan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya. Maka berdasarkan Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam bekas suami wajib dibebani mut'ah. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang terdapat dalam kitab *Bughyah al-Musytarsyidin* halaman 214 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وتجب المتعة لموطوءة طلقت باثنا او رجعية

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan yang telah disetubuhi, baik dengan talak bain atau raj'i, wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, besarnya Mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, dan putusnya perkawinan dalam perkara aquo adalah atas inisiatif Tergugat rekonsensi /Pemohon Konvensi melalui cerai talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang pembayaran Mut'ah adalah beralasan menurut hukum, sehingga secara prinsip dapat dikabulkan, dan oleh karena gugatan penggugat tersebut ternyata tidak didukung dengan bukti-bukti di persidangan oleh penggugat

Halaman 29 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



serta tidak adanya kesepakatan tentang besaran mut'ah yang harus dibayar oleh tergugat, maka Majelis akan menetapkan sendiri tentang besarnya Mut'ah tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Menurut pengadilan, tuntutan tersebut adalah berlebihan dan tidak wajar mengingat Tergugat menyatakan dalam Repliknya tidak sanggup untuk memenuhi apa yang dituntut oleh penggugat sebagaimana dalam gugatannya karena tergugat bukanlah pegawai ataupun pengusaha, melainkan penggugat hanyalah bekerja sebagai tenaga buruh kasar, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kewajaran serta kemampuan suami yang saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas selaku Kuli Bangunan yang berpenghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, dan jika di kalkulasikan dengan jumlah hari dalam satu bulan dengan perkiraan rata-rata berjumlah 30 hari, maka jumlah total gaji tergugat berkisar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban memberikan mut'ah dari bekas suami kepada bekas istri hanya diberikan satu kali saja dengan maksud sebagai penghibur untuk Penggugat yang sedang bersedih karena diceraikan Tergugat dan juga sebagai kenang-kenangan karena telah mendampingi Tergugat selama masa perkawinan yang didasarkan pada pertimbangan kemampuan finansial Tergugat berdasarkan pengakuan Tergugat yang telah terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, dan mengingat tergugat masih dikenai kewajiban pembebanan yang lain pasca terjadinya perceraian, maka Majelis berpendapat adalah layak dan patut apabila Mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat ditetapkan sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);

B. Tentang Nafkah Terhutang (Madiyah)

Halaman 30 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang bahwa selain itu penggugat juga mengajukan gugatan nafkah terhutang (madiyah) sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut, penggugat telah menyatakan keberatan dan menolaknya karena gugatan penggugat tersebut dianggap tidak beralasan, sangat tidak wajar dan terlalu berlebihan mengingat selama ini tergugat merasa tidak pernah menelantarkan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah terhutang (madiyah), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya seorang suami wajib memberikan nafkah kepada isterinya, kemudian apabila kewajiban itu dilalaikan, sedangkan suami tersebut mempunyai kemampuan untuk memberikan nafkah, maka kelalaian tersebut dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kepada seorang isteri;

Menimbang bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإففاق إلا نفقة الزوجة

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang bahwa nafkah terhutang seorang suami tidak dapat dibebankan begitu saja sebagaimana kewajiban nafkah iddah dan mut'ah

Halaman 31 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



yang sifatnya melekat pasca putusannya perkawinan, akan tetapi nafkah terhutang haruslah diminta dalam sebuah tuntutan atau gugatan jika seorang suami telah lalai dalam memberikan nafkah terhadap istrinya, dan pastinya setiap tuntutan atau gugatan harus dibuktikan didepan persidangan.

Menimbang bahwa, apa yang menjadi tuntutan penggugat tentang nafkah terhutang tersebut ternyata hanya sekedar tuntutan saja tanpa didukung oleh bukti-bukti untuk menguatkannya didepan persidangan, sementara tergugat membantah hal tersebut dengan mengatakan bahwa selama tergugat bekerja, tergugat telah mencukupi kebutuhan penggugat.

Menimbang bahwa didalam persidangan, penggugat tidak dapat membuktikan adanya penelantaran atau kelalaian yang dilakukan tergugat terhadap penggugat, dan tergugat tidak pula membuktikan adanya pemenuhan biaya nafkah yang diberikan oleh tergugat terhadap penggugat, oleh karenanya baik gugatan maupun sanggahan tentang adanya nafkah lampau (madiyah) yang dilakukan oleh penggugat dan tergugat ternyata tidak dapat dibuktikan di persidangan sehingga gugatan penggugat tentang nafkah terhutang tersebut dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak.

C. Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Namun Tergugat di dalam jawabannya disertai penjelasan lisan menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan penggugat tersebut karena permintaan penggugat tersebut diluar batas kemampuan tergugat mengingat tergugat hanyalah bekerja sebagai tenaga buruh kasar dengan penghasilan yang kecil.

Menimbang, bahwa perihal nafkah iddah di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Halaman 32 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang, bahwa bagi bekas istri yang diceraikan berlaku masa iddah selama 3 (tiga) kali suci atau kurang lebih 3 bulan. Selama dalam masa iddah, bekas istri wajib menjaga dirinya dan berlaku larangan untuk menerima pinangan atau menikah dengan pria lain, dan selama itu pula bagi bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, sebagaimana termaktub dalam Qur'an surat Al Baqarah 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa dalam perkara konvensi, pengadilan telah mengizinkan Tergugat untuk menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Sorong kemudian pada pertimbangan bagian konvensi pula telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi bukan disebabkan karena Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama justru sebaliknya Tergugat sendirilah yang memulangkan Penggugat ke orangtuanya. Fakta tersebut membuktikan bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang nusyuz sehingga ia dipandang berhak untuk mendapatkan nafkah iddah. mengacu pada fakta hukum tersebut, pengadilan berkesimpulan Tergugat

Halaman 33 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat selama dalam iddah sehingga tuntutan nafkah iddah Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini sesuai dengan yang digariskan Pasal 149 huruf b jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Kesimpulan tersebut juga sejalan dengan pendapat yang tertuang dalam kitab *Iqna* Juz II halaman 118 yang telah diambil alih sebagai bahan pertimbangan majelis, yang berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *"Bagi istri yang diceraikan dengan talak raj'i, wajib diberikan iddah berupa tempat tinggal (maskan), nafkah dan kiswah"*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal jumlah nafkah iddah yang dituntut Penggugat, yaitu sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dikaitkan dengan azas kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang akan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim pertama-tama merujuk pada firman Allah SWT dalam al Qur'an Surah *al-Baqarah* ayat 286 sebagai berikut :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا مِنْ دِينِهَا وَلَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ

Artinya : *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..."*

Menimbang, bahwa selain dalam firman Allah SWT tersebut, telah disebutkan pula pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

Menimbang, bahwa merujuk pada acuan normatif diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran nafkah iddah yang akan dibebankan kepada bekas suami harus disesuaikan dengan kemampuannya. Karena itu, berikutnya akan dipertimbangkan tentang kemampuan Tergugat

Halaman 34 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



dihubungkan dengan nominal tuntutan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban tersebut sesuai kepatutan dan kewajaran serta kemampuan suami yang saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas selaku Kuli Bangunan yang berpenghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa pernyataan ketidaksanggupan Tergugat memberi nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- kepada Penggugat dipandang cukup wajar mengingat status pekerjaan tergugat sebagai tenaga buruh kasar (kuli bangunan) yang berpenghasilan Rp. 100.000,- perhari, hal mana status pekerjaan tersebut adalah jenis pekerjaan yang bersifat Buruh Harian Lepas, yaitu jenis pekerjaan tidak tetap tanpa terikat kontrak dengan jangka waktu tertentu (*temporary*), dan mengingat Tergugat masih harus dibebani agar memberikan hak penggugat yang lain pasca putusnya perkawinan serta nafkah untuk anaknya, sedangkan tuntutan nafkah iddah Penggugat sebesar Rp 9.000.000,- tidaklah didukung dengan bukti-bukti di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat nafkah iddah yang wajar dan patut berdasarkan kemampuan Tergugat selama Penggugat dalam masa tunggu (iddah) ditetapkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

D. Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvesinya, Penggugat juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak sampai menikah sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, sedangkan terhadap tuntutan tersebut tergugat memberikan alasan ketidaksanggupannya sebagaimana alasan tentang tuntutan mut'ah, nafkah madiyah dan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat ternyata tidak didukung alat bukti surat berupa

Halaman 35 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



akta otentik tentang keabsahan anak tersebut, penggugat dalam hal selaku pihak yang menuntut adanya nafkah anak tidak menghadirkan alat bukti yang mendukung tentang status hukum anak tersebut, namun meskipun demikian didalam persidangan tidak ada bantahan perihal adanya anak yang dihasilkan dalam perkawinan penggugat dengan tergugat, hal mana telah pula dikuatkan dengan para saksi yang mengetahui adanya anak dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat. Oleh karenanya majelis hakim menilai bahwa tuntutan nafkah anak yang dimaksudkan oleh penggugat didalam gugatannya adalah anak yang bernama **ANAK KANDUNG**, umur 14 tahun sebagaimana termuat dalam surat permohonan pemohon dan dalam jawaban termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat tuntutan Penggugat rekonpensi tersebut cukup beralasan, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 105 huruf (c), dan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, halmana anak yang bernama **ANAK KANDUNG** belum mampu menghidupi dirinya sendiri dan masih menggantungkan sepenuhnya kepada orang tuanya, dan pihak yang harus bertanggungjawab terhadap anak tersebut adalah orangtua terutama ayahnya karena tanggungjawab tersebut masih melekat kendati pun telah bercerai dengan ibunya.

Menimbang bahwa berpijak pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas, orang yang paling bertanggungjawab dalam hal biaya nafkah untuk anak tersebut adalah Tergugat sebagai ayah kandungnya, dan hal itu sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...

Artinya :

"...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaianya secara ma'ruf ..."

Halaman 36 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu mengemukakan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab *al-Muhadzdzab* Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan majelis hakim, yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : *"Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anak-anaknya"*.

Menimbang, bahwa adapun mengenai nominal biaya *hadhanah* yang dibebankan kepada Tergugat haruslah berdasarkan prinsip kelayakan dan kepatutan serta sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang bahwa terhadap gugatannya tersebut, ternyata penggugat tidak menghadirkan alat bukti di persidangan baik berupa alat bukti surat maupun saksi yang dapat dimintai keterangannya, sehingga penggugat dianggap tidak dapat membuktikan segala dalil-dalil gugatannya, dan pada pertimbangan sebelumnya gugatan penggugat tersebut telah ditolak oleh majelis hakim, namun oleh karena nafkah anak merupakan suatu kewajiban yang bersifat mutlak terhadap orang tuanya, maka majelis hakim memiliki pertimbangan sendiri dan akan tetap mempertimbangkan gugatan tersebut dengan segala keterbatasan informasi yang didapat disebabkan tidak adanya alat bukti yang berkaitan.

Menimbang bahwa meskipun tergugat telah menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tuntutan penggugat dengan alasan penghasilan tergugat yang saat ini bekerja sebagai tenaga buruh saja, namun majelis hakim menilai bahwa seberapa pun jumlah penghasilan yang didapat oleh orang tua tidak dapat menggugurkan kewajibannya sebagai orang tua untuk menafkahi anaknya, dan pertimbangan tentang jumlah penghasilan tergugat sebagai ayah dari anak tersebut telah majelis pertimbangan pada pertimbangan sebelumnya.

Menimbang bahwa dalam pertimbangan sebelumnya, tergugat terbukti telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, oleh karenanya majelis hakim memandang cukup layak dan patut jika tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp.

Halaman 37 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa "*semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*", maka majelis hakim akan menetapkan masa atau jangka waktu pemenuhan nafkah anak yang menjadi kewajiban seorang ayah adalah hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa menurut data inflasi tahunan yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia selama 10 tahun terakhir Indonesia terus mengalami inflasi, yaitu merosotnya nilai mata uang sehingga menyebabkan mahalnya harga barang-barang dan membuat daya beli masyarakat menurun. Meskipun Tergugat telah dihukum memberi biaya nafkah untuk anak bernama **ANAK KANDUNG** sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, namun Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dampak dari inflasi yang terjadi setiap tahun agar nafkah yang diberikan tetap mencukupi kebutuhan anak di masa yang akan datang sesuai dengan laju inflasi mengingat lamanya waktu kewajiban Tergugat menanggung biaya *hadhanah*, yaitu hingga anak tersebut dewasa atau telah mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim bersepakat membebaskan Tergugat memberi biaya *hadhanah* kepada anaknya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya guna mengantisipasi terjadinya inflasi. Hal ini sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi *amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti*

Halaman 38 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa keberadaan anak saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat di Ambon, dan meskipun dalam perkara ini tidak ada gugatan tentang hak asuh anak (hadanah), namun keberadaan anak tersebut tidak dipermasalahkan oleh tergugat, dan saat ini anak tersebut masih berusia 14 tahun sehingga belum mampu mengelola hak-haknya sendiri, maka wajarlah kiranya jika Penggugat ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima dan mengelola nafkah yang dibayarkan Tergugat tersebut agar digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan anaknya.

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sorong;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 39 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota, Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihutu, Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberi nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat memberi biaya nafkah untuk anak sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun yang diserahkan melalui Penggugat dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 681.000,- (*enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqa'dah 1438 Hijriah oleh kami, **Drs. Muhlis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Moh. Nur. Sholahuddin, S.H.I.** dan **Hamdani, S.E.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta **Samaun Rumalean, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 40 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Nur. Sholahuddin, S.Hl.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hamdani, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Samaun Rumalean, S.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000
2. Proses	:	Rp	50.000
3. Panggilan	:	Rp	590.000
4. Redaksi	:	Rp	5.000
5. Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah	:	Rp	681.000

Terbilang : enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Halaman 41 dari 41 halaman,
Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2017/PA. Srog